

PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 500/Kep.217- Bag.Ek/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS SOSIALISASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Jo. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, Pemerintah mendapatkan pendelegasian kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sehingga hal dimaksud perlu dilakukan persiapan baik dari sumber daya manusia maupun pembiayaan guna menjalankan kewenangan dimaksud kepada seluruh pemangku kepentingan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Teknis Sosialisasi Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Kota Bandung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
 - 2. Undang-Undang ...

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang emerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 2 Undang-Undang Nomor tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro;
- Peraturan Daerah Kota Kota Bandung Nomor 08 Tahun
 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Pembentukan Tim Teknis Sosialisasi Pembinaan dan

KESATU

: Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Kota Bandung.

KEDUA

Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- 1. membuat jadwal dan rencana kerja Tim;
- mengumpulkan dan mengolah data bahan-bahan dalam rangka Sosialisasi Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Kota Bandung;
- melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka memperoleh informasi dan masukan bagi penyempurnaan dalam rangka Sosialisasi Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Kota Bandung;

4. melaksanakan ...

- 4. melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Terkait;
- 5. melaksanakan Sosialisasi Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Kota Bandung; dan
- menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Uraian Tugas Tim Sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA

KEEMPAT : tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada

KELIMA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung

Tahun Anggaran 2015.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 25 Februari 2015

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

VD UDrs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si. Pembina Utama Madya

Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- 1. Gubernur Jawa Barat:
- 2. Wakil Walikota Bandung;
- 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
- 5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- 6. Inspektur Kota Bandung;
- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
- 10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
- 12. Para Camat se-Kota Bandung;
- 13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 500/Kep.217-Bag.Ek/2015

TANGGAL: 25 Februari 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS SOSIALISASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KOTA BANDUNG

Pembina : 1. Walikota Bandung;

2. Wakil Walikota Bandung.

Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Perekonomian dan

Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota

Bandung.

Ketua : Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah

Kota Bandung.

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah

pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota

Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan

Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota

Bandung;

Kepala Sub Bagian Bina Potensi dan
 Pengembangan Daya Saing pada Bagian

Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;

3. Kepala Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi

pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah

Kota Bandung;

4. Kepala Sub Bagian Keuangan Pada TU Setda Kota

Bandung;

5. Kepala Seksi Belanja Langsung pada Dinas

Pengelolaan Keuangan Asset Daerah Kota

Bandung;

- 6. Kepala Seksi Simpan Pinjam pada Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Dagang Kota Bandung;
- 7. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.

Anggota

Kesekretariatan

- 1. Jabatan Fungsional Umum pada Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Asisten Administrasi
- 2. Pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Perekonomian dan Pembangunan Kota Bandung;

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

NTA Untuk Salinan Resmi SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

> Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si. Pembina Utama Madya Nip. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II: SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 500/Kep.217-Bag.Ek/2015

TANGGAL: 25 Februari 2015

URAIAN TUGAS TIM TEKNIS SOSIALISASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KOTA BANDUNG

1. Pembina:

melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim.

2. Pengarah:

memberikan arahan kebijakan umum dalam rangka Sosialisasi Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Kota Bandung.

3. Penanggung Jawab:

mengendalikan pelaksanaan Sosialisasi Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Kota Bandung.

4. Ketua:

- a. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Tim;
- b. mengkoordinasikan pengadministrasian fasilitasi Sosialisasi Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Kota Bandung;
- c. mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan Sosialisasi Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Kota Bandung;
- d. mengkoordinasikan dan memberikan alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan Sosialisasi Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Kota Bandung;
- e. memimpin rapat-rapat Tim;
- f. menyiapkan laporan pelaksaanaan tugas Tim;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Penanggung Jawab.

5. Wakil Ketua:

a. membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas yang berkenaan dengan perumusan aspek hukum sebagai bahan pertimbangan dalam rangka Sosialisasi Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Kota Bandung;

b. membantu....

- b. membantu dalam mempersiapkan, memberikan advokasi dan pertimbangan hukum terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam rangka Sosialisasi Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Kota Bandung;
- c. merumuskan dan memberikan alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan aspek hukum sebagai bahan pertimbangan dalam rangka Sosialisasi Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Kota Bandung;
- d. memberikan pertimbangan kepada Ketua mengenai permasalahan permasalahan berkenaan aspek hukum sebagai bahan pertimbangan dalam rangka Sosialisasi Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Kota Bandung;

6. Sekretaris:

- a. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
- b. menyiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim;
- c. menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat Tim;
- d. menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim.

7. Anggota Tim:

- a. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data untuk Sosialisasi Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Kota Bandung sebagai bahan rumusan kebijakan;
- b. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka memperoleh informasi dan masukan bagi penyempurnaan dalam rangka Sosialisasi Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Kota Bandung;
- c. melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Terkait; dan
- d. menyiapkan Laporan hasil pelaksanaan kegiatan, perencanaan dan penjadwalan.

8. Anggota Tim Kesekretariatan

- a. membantu Tim dalam hal pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, data, dokumentasi serta pelaporan Tim;
- b. menyiapkan bahan rapat kerja dan notulen hasil rapat kerja Tim;
- c. menyiapkan kebutuhan administratif dan logistik Tim;
- d. membantu Tim dalam menyiapkan kebutuhan dalam penyelenggaraan rapat kerja Tim;
- e. melaksanakan pengelolaan surat menyurat;
- f. penyediaan prasarana dan sarana untuk kegiatan Tim;
- g. Membantu menyusun bahan hasil pengolahan data dan dokumentasi untuk pelaksanaan tugas Tim.
- h. membantu dalam merencanakan dan menjadwalkan kegiatan Tim;
- i. membantu pelaksanaan kegiatan kesekretariatan lainnya untuk mendukung kegiatan dan tugas-tugas Tim.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si. Pembina Utama Madya

Nip. 19620429 198509 1 001